



P U T U S A N

Nomor: 222/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Agustus 2009, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasa hukumnya kepada : M FADLI NASUTION, SH, MH. SYAFRIADI ASRI, SH, MH. JANSEN SITINDAON, SH, MH VIRZA ROY HIZZAL, SH, MH. IWAN GUNAWAN, SH, MH. dan MASRI GUNARDI SH, Advokat dan Penasehat hukum pada Law Firm NASUTION LUBIS SITINDAON & PARTNERS, yang beralamat di Apartemen Sudirman Park Tower A. Lantai 23, ruang CC, Jalan K.H Mas Mansyur No. 35, Jakarta Pusat .Semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor ; 1343/Pdt.G/2009/PA Bks. tanggal 19 Mei 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadhil Tsani 1431



Hijriyah dalam perkara antara pihak pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal: Penggugat, Tergugat dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1343/Pdt.G/2009/PA Bks, tanggal 27 Mei 2010, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2010;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bekasi No. 1343/Pdt.G/2009/PA Bks, tanggal 19 Oktober 2010, dan Terbanding juga tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang bahwa kepada Pembanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Pembanding tanggal 1 Juli 2010 No. 1343/Pdt.G/2009/PA Bks, dan kepada pihak Terbanding tertanggal 1 Juli 2010 No. 1343/Pdt.G/2009/PA Bks, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat



Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumah tangga antara Penggugat/Tergugat dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana tergambar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bekasi, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dilakukan perceraian, karena telah mempunyai cukup alasan, bahwa antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan ternyata telah tidak berhasil untuk didamaikan dan sesuai pula dengan keterangan yang terdapat dalam kitab Mar'ah bainal fiqh wal qonun halaman 10 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang berbunyi ;

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya; Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang saling benci membenci. Terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding;



Mengingat, segala segala ketentuan yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1343/Pdt.G/2009/PA Bks. tanggal 19 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadhil Tsani 1431 Hijriah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1431 Hijriah, oleh kami Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis. Drs. H. NIKMAT HADI, SH. dan Drs .H. BARHAKIM, S SH. Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ADE SUPARMAN, SAg, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs.H. YAHYA KHAERUDDIN SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs .H. NIKMAT HADI SH.

Drs .H. BARHAKIM S SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADE SUPARMAN, S.Ag SH.



Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll	Rp	139.000.-
2. Redaksi -----	Rp	5.000.-
3. Materai -----	Rp.	6.000.-
J u m l a h	Rp.	150.000.-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

H.TRI HARYONO,SH